

PUTUSAN

NOMOR <No Prk>/Pdt.G/2018/PTA.Bdg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara “Cerai Talak” pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut antara:

Pembanding, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, sekarang bertempat kediaman di Kota Jakarta Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Marlon Brando, S.H., Advokat/Legal Consultant, yang berkantor di Firma hukum YURISTA ATMAJA ZYAMDARU & PARTNERS, yang beralamat di Jalan Caman Raya Kav 3A, RT. 007 RW. 001 Jati Bening, Pondok Gede, Bekasi, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 22 Agustus 2017, semula sebagai Termohon sekarang sebagai **Pembanding**;

melawan

Terbanding, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Kabupaten Bogor, semula sebagai Pemohon sekarang sebagai **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berkaitan dan berhubungan dengan perkara banding ini;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Cibinong Nomor 2268/Pdt.G/2017/PA.Cbn tanggal 21 Agustus 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Zulkaidah 1438 Hijriyah, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Cibinong;
3. Menghukum Pemohon untuk memberi dan menyerahkan kepada Termohon berupa:
 - 3.1. Nafkah selama masa Iddah sebesar Rp.7.500.000 ,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
 - 3.2. Mut'ah berupa uang sebesar Rp.10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah);
 - 3.3. Nafkah dua orang anak sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) setiap bulannya diluar biaya pendidikan dan kesehatan dengan di tambah 10% dalam setiap awal tahun;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cibinong untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Semarang Provinsi Jawa tengah dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor untuk di catat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 281000,- (dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut, Termohon untuk selanjutnya disebut Pemanding yang diwakili kuasa hukumnya Marlon Brando, S.H., telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 25 Agustus 2017 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Cibinong, dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon untuk selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 09 Oktober 2017;

Bahwa Pemanding telah mengajukan memori banding pada tanggal 02 Oktober 2017 yang pada pokoknya keberatan atas putusan Pengadilan Agama Cibinong tersebut di atas dan mohon agar menerima permohonan dan memori banding Pemanding dahulu Termohon dan membatalkan putusan Pengadilan Agama Cibinong tersebut di atas;

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 09 Oktober 2017, terhadap memori banding tersebut, Terbanding telah mengajukan kontra memori banding pada tanggal 23 Oktober 2017 yang pada pokoknya mohon agar menolak permohonan banding Pembanding dan menguatkan putusan Pengadilan Agama Cibinong tersebut di atas;

Bahwa Pembanding telah diberi tahu untuk melakukan inzage pada tanggal 06 Nopember 2017, tetapi Pembanding tidak melakukan inzage sebagaimana surat keterangan Wakil Panitera Pengadilan Agama Cibinong Nomor 2268/Pdt.G/2017/PA.Cbn tanggal 22 Nopember 2017;

Bahwa Terbanding telah diberi tahu untuk melakukan inzage pada tanggal 30 Oktober 2017, dan Terbanding telah melakukan inzage pada tanggal 31 Oktober 2017;

Bahwa Pembanding dengan disetujui Terbanding pada tanggal 20 Desember 2017 telah mengajukan permohonan mencabut permohonan banding yang diajukan kuasa hukumnya pada tanggal 25 Agustus 2017, yang kemudian dituangkan dalam Akta Permohonan Pencabutan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Cibinong Nomor 2268/Pdt.G/2017/PA.Cbn tanggal 22 Desember 2017;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 03 Januari 2018 dengan Nomor 0002/Pdt.G/2018/PTA.Bdg dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Cibinong dengan surat Nomor W10-A/0086/Hk.05/I/2018 tanggal 03 Januari 2018 yang tembusannya disampaikan kepada Pembanding dan Terbanding;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding dengan disetujui Terbanding pada tanggal 20 Desember 2017 telah mengajukan permohonan mencabut permohonan banding yang diajukan kuasa hukumnya pada tanggal 25 Agustus 2017 dalam perkara *a quo* dengan alasan telah terjadi kesepakatan antara Terbanding dengan Pembanding tertanggal 04 November 2017 yang

ditandatangani kedua belah pihak dan beberapa saksi dan telah dilegalisasi di bawah Nomor 40/Leg/November/2017 dihadapan SUHERDIMAN, Sarjana Hukum, Notaris di Kabupaten Bogor,

Menimbang, bahwa permohonan mencabut permohonan banding dari Pemanding tersebut di atas, telah tertuang di dalam Akta Permohonan Pencabutan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Cibinong Nomor 2268/Pdt.G/2017/PA.Cbn tanggal 22 Desember 2017;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan permohonan banding itu adalah merupakan hak Pemanding untuk tidak melanjutkan pemeriksaan di tingkat banding, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung mempunyai dasar untuk mengabulkan permohonan banding Pemanding dicabut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka harus dinyatakan permohonan banding Pemanding dicabut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dalam bidang perkawinan, dan berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan dan hukum syar'i yang berkaitan dan berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pemanding dicabut;
- II. Membebankan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Tinggi Agama Bandung dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari RABU tanggal 10 Januari 2018 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 22 Rabi'ul Akhir 1439 Hijriyah, oleh kami Drs. H. IBRAHIM SALIM, S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis, Drs. H. SUMITRA,

S.H., M.H., dan Drs. JASIRUDDIN, S.H., M.SI masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung Nomor 0002/Pdt.G/2018/PTA.Bdg. tanggal 03 Januari 2018 telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Drs. AHMAD SODIKIN sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding;

KETUA MAJELIS,

Ttd.

Drs. H. IBRAHIM SALIM, S.H., M.H.

HAKIM ANGGOTA,

Ttd.

Drs. H. SUMITRA, S.H., M.H.

Ttd.

Drs. JASIRUDDIN, S.H., M.SI

PANITERA PENGGANTI,

Ttd.

Drs. AHMAD SODIKIN

Perincian biaya perkara :

1. Biaya proses Rp. 139.000,-
2. Materai Rp. 6.000,-
3. Redaksi Rp. 5.000,-

JUMLAH Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).